



WALIKOTA PRABUMULIH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah Pusat melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kota dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menyatakan perlunya Pemerintah Kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI KOTA PRABUMULIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkendudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang membayar iuran.
12. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau Pekerja mandiri.
15. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun komunitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

16. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
17. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pekerja rentan adalah pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta kesejahteraan di bawah rata-rata.
19. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
20. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Pegawai tidak tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan Pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.

25. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
26. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
27. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
30. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
31. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

32. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
33. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
34. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanial, elektrikal dan tata lingkungan masing masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
35. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
36. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
37. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
38. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kota Prabumulih.
39. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.

40. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
41. Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan public tertentu di Daerah kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
43. Usaha Besar adalah Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
44. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

46. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
47. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
48. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
49. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
50. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah/Quran yang selanjutnya disingkat MDTA/MDTQ adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah/Quran di lingkungan Kota Prabumulih.
51. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah Taman Pendidikan Al Qur'an di lingkungan Kota Prabumulih.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai:

- a. Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota; dan
- b. Instrument dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Prabumulih melalui program JKK, JHT, JKM, JKP dan JP sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan;
- b. penganggaran dan pembayaran iuran;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan dan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Paragraf 1

Penahapan Kewajiban Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT; dan
  - d. JP.

- (3) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaraan Negara di kelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
  - a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro.
- (4) Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, Program JKM, Program JHT dan Program JP;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, Program JKM dan Program JHT; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan Program JKM.

#### Paragraf 2

#### Jaminan Sosial Bagi Peserta Penerima Upah Dan Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara;
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
  - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bekerja di Pemerintah Kota;
  - b. Tenaga kerja kontrak/harian lepas/honorer/tidak tetap/magang yang bekerja di Pemerintah Kota;

- c. Tenaga kerja sukarela termasuk Tenaga Pendamping Pembangunan pada program pemerintah baik yang didanai oleh pemerintah secara langsung maupun swasta;
  - d. Aparatur/perangkat pemerintahan tingkat kelurahan/desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, Kepala Dusun, Pemangku Adat, Imam Masjid, guru TPA/TPQ, MDTA/MDTQ, gharim dan/atau semua unsur dengan sebutan lain yang terlibat didalam pemerintahan desa/kelurahan; dan
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. pekerja dalam masa percobaan;
  - b. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
  - c. pengawas dan pengurus yang menerima upah.
- (4) Pegawai Kontrak Individu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. perangkat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - b. pekerja Sosial Masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
  - c. pegawai Sukarela, Honor atau Kontrak per kegiatan.
- (5) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja Borongan;
  - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu; dan/atau
  - d. Yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberi kerja yang meliputi pemegang saham atau pemilik modal serta orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dan tidak menerima upah;
  - b. pekerja diluar hubungan kerja, termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan atau pekerja mandiri dan pekerja rentan;
  - c. peserta magang, peserta Pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktik yang dipekerjakan dalam proses Pendidikan dan pelatihan, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja; dan/atau
  - d. pekerja keluarga yang tidak dibayar.
- (2) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja:
  - a. orang perorangan yang melakukan usaha atau pekerjaan guna mendapatkan penghasilan berdasarkan kesepakatan atau kerja sama yang bersifat kemitraan; dan
  - b. bukan merupakan suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan cara mengikutsertakan dalam kepesertaan peserta bukan Penerima Upah Khusus Program JKK dan Program JKM, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penyelenggara Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Sosial menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan atau Masyarakat Miskin Ekstrim yang telah didata oleh P3KE dibawah Kementrian Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Data untuk Kota Prabumulih)
- (3) Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota dan atau Pemerintah Desa Prabumulih.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta

#### Paragraf 1

#### Peserta Penerima Upah

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjaanya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data, pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari pekerja.

- (4) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fakta integritas kesanggupan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

#### Paragraf 2

#### Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (Dua) jenis pekerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pemberi Kerja dan Pekerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan kemitraan.
- (2) Mendorong peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, peserta pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer atau narapidana yang diperkerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja wajib didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja karena adanya pergantian pekerja jasa konstruksi maka pemberi kerja jasa konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

##### Bagian Kesatu

##### Penganggaran

##### Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara, melalui Perangkat Daerah/Instansi masing – masing.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima Upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (4) Besarnya Nilai iuran sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan di setor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota.

- (5) Penganggaran untuk Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selain dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, juga dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan Perauran Perundang – undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dilakukan pembinaan secara terpadu.

- (2) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pembinaan langsung ke lapangan; dan
  - c. sosialisasi, bimtek dan publikasi manfaat program jaminan sosial.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, unsur BPJS Ketenagakerjaan dan Mediator hubungan Industrial pada Dinas.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

BAB V  
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi pekerja dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan/atau
  - e. izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,



ARIS PRIADI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR .....<sup>64</sup>.....